



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASAN Alias PAPA RIFKI Alias SESSEK;**
2. Tempat lahir : Tojambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /23 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/83/XI/RES.1.7/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023;

Terdakwa Hasan Alias Papa Rifki Alias Sessek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Penyidik Surat Perintah Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
9. Majelis Hakim PN Poso, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
10. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
11. Majelis Hakim Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
12. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu ATIKA, S.H. Penasihat Hukum pada POSBAKUM PN Poso, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Juni 2024 Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASAN Alias PAPA RIFKI Alias SESSEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa HASAN Alias PAPA RIFKI Alias SESSEK** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bantal kepala berwarna hitam garis putih;
 - 1 (Satu) buah kabel colokan berwarna hijau bening;
 - 1 (Satu) pasang sandal berwarna hitam;

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah tas samping berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah BH berwarna merah maroon;
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna silver;
- 1 (Satu) buah baju daster berwarna merah maron bermotif bunga;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (Satu) unit motor merek Honda H1B02N41L0;
- 1 (Satu) buah STNK motor merek Honda H1B02N41L0;
- 1 (Satu) buah kunci motor warna hitam merek Honda H1B02N41L0;
- 1 (Satu) buah handphone merek Oppo.

(Dikembalikan kepada Syamsirah Syam)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan membantu kehidupan sehari-hari orang tua Terdakwa yang sudah lansia;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **HASAN ALIAS PAPA RIFKI ALIAS SESSEK** pada hari Minggu tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Desa Bahodopi kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** terhadap korban bernama **RATI Alias LISA (Alm)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di Desa Lalampu kec. Bahodopi kab. Morowali, tepatnya di Kos teman Terdakwa yang saat itu sedang pulang kampung kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membuka Aplikasi Michat sambil melihat-lihat foto cewek(perempuan) tidak lama kemudian Terdakwa langsung chat yang bernama LISA

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah kejadian baru Terdakwa ketahui kalau nama sebenarnya adalah sdri. RATI, setelah terjadi kesepakatan yakni pembayaran lima ratus ribu rupiah dengan perjanjian main santai (tidak buru-buru) setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Terdakwa hubungi kembali dan di jawab oleh sdri. RATI "Iya Kak" kemudian sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa pergi ke rumah sdra. ASDAR Karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, setelah sampai di rumah sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR Terdakwa langsung memarkir motor Terdakwa tepatnya di samping Rumah, sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR, kemudian Terdakwa menarik jendela dan saat itu jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah didalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdri. LISA (RITA) dan mengatakan bahwa kita kesinimi dan sdri. LISA (RITA) menjawab Iya Kak Terdakwa kesitu beberapa saat kemudian sdri. LISA (RATI) menghubungi Terdakwa dan mengatakan Yang dilakukan oleh SHALEH pada saat itu yakni tetap melakukan pemukulan HAMSIN bahwa kita Serlok dan saat itu juga Terdakwa mengirimkan Lokasi tidak lama kemudian sdri. RITA menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa rumah yang mana dan Terdakwa jawab kita lihatlah rumah yang didepanta itu dan rumah rumah warna PINK kita masuk mi disitu ada lampu menyala dibelakang nanti Terdakwa tunggu dibelakang tidak lama kemudian sdri. RATI muncul dan Terdakwa langsung membuka pintu dan menyuruh masuk dan setelah didalam sdri. RATI mengatakan yang mananya kamar dan Terdakwa menunjukan setelah itu sdri, RATI masuk kedalam kamar dan mengatakan ayomi kak cepat-cepatmi sambil membuka pakaiannya sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab kenapa kita bilang cepat-cepat sedangkan perjanjian dari awaln main santai namun saat itu sdri. RATI mengatkan bahwa tidak enak ada temanku menunggu dan ada tamuku di penginapan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa perjanjian dari awaln sudah tidak sesuai dengan sekarang dimana kita bilang main santai tapi sekarang kita suruh buru-buru, dan saat itu sdri.RATI menjawab ayo mi Kak dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mau kalau buru-buru, dan sdri. RATI mengatakan bahwa kalau begitu kita bayar mi pale kemudian Terdakwa menanyakan bahwa berapa yang Terdakwa mau bayar dan sdri. RATI mengatakan bahwa

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mau kalau lima ratus, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan bahwa begini Terdakwa karena kita sudah datang disini Terdakwa kasih saja uang dua ratus namun sdri. RATI mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau harus lima ratus kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak bias juga Terdakwa kasih lima ratus karena Terdakwa tidak sentuh memang kau sudah telanjang tapi Terdakwa tidak mau bayar lima ratus karena tidak sesuai dengan perjanjian dari awal atau begini saja Terdakwa tamba lagi seratus jadi tiga ratus tetapi sdri. RATI tidak mau, dan Sdri. RATI mengatakan bahwa peraturannya itu kalau sudah buka baju disentuh atau tidak tetap di bayar Pull, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias kalau begitu, dan sdri. RATI menjawab dari pada Terdakwa berteriak ...? Tidak lama kemudian sdri. RITA berteriak dan Terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu Terdakwa lepaskan dan menayakan bahwa tidak usah kau teriak jangan sampai kita didengan sama orang kita malu dan saat itu sdri. RATI mengatakan bahwa kita bayarmi pale namuns aya mengatakan bahwa tidak kalau lima ratus sehingga saat itu sdri. RATI berteriak dan Terdakwa kembali menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi sdri. RATI tetap berteriak sehingga saat itu Terdakwa langsung duduk diatas kedua pahanya dan mengambil bantal yang ada di atas kasur kemudian menutupi mukanya setelah itu Terdakwa tindis dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil baju milik sdri. RATI dan melilitkan di lehernya dimana ujung baju tersebut Terdakwa masukan kedalam mulut sdri. RATI, setelah Terdakwa rasa tidak bergerak Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dengan pelan-pelan kemudian Terdakwa mengambil kabel colokan yang ada di sekitar kamar dan mengikat tangannya setelah itu Terdakwa mengambil ikat pinggang yang ada disamping kasur kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat kakinya untuk menjaga-jaga supaya tidak lari, kemudian Terdakwa mengambil Hanphone milik sdri. RATI serta Terdakwa menarik baju Terdakwa dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sempat melihat sdri. RATI dan sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa keluar sambil melihat kiri kanan situasi aman kemudian mengambil motor dan pergi kekios membeli minuman dingin dan roti, sekita kurang lebih satu jam

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk-duduk makan roti dan minum minuman dingin setelah itu Terdakwa pergi ke Kos sdra. HARIS untuk istirahat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada korban RATI Alias LISA mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Refertum nomor 812/321.5/RM/RSMW/2023, pada tanggal 17 November 2023 bertempat di RSUD Morowali.

----- **Perbuatan Terdakwa HASAN ALIAS PAPA RIFKI ALIAS SESSEK**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HASAN ALIAS PAPA RIFKI ALIAS SESSEK** pada hari Minggu tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Desa Bahodopi kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri sehingga menyebabkan kematian"** dengan korban bernama **RATI Alias LISA (Alm)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di Desa lalampu kec. Bahodopi kab. Morowali, tepatnya di Kos teman Terdakwa yang saat itu sedang pulang kampung kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membuka Aplikasi Michat sambil melihat-lihat foto cewek(perempuan) tidak lama kemudian Terdakwa langsung chat yang bernama LISA dimana setelah kejadian baru Terdakwa ketahui kalau nama sebenarnya adalah sdri. RATI, setelah terjadi kesepakatan yakni pembayaran lima ratus ribu rupiah dengan perjanjian main santai (tidak buru-buru) setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Terdakwa hubungi kembali dan di jawab oleh sdri. RATI "Iya Kak" kemudian sekitar pukul

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 wita Terdakwa pergi ke rumah sdra. ASDAR Karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, setelah sampai di rumah sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR Terdakwa langsung memarkir motor Terdakwa tepatnya di samping Rumah, sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR, kemudian Terdakwa menarik jendela dan saat itu jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah didalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdri. LISA (RITA) dan mengatakan bahwa kita kesinimi dan sdri. LISA (RITA) menjawab Iya Kak Terdakwa kesitu beberapa saat kemudian sdri. LISA (RATI) menghubungi Terdakwa dan mengatakan Yang dilakukan oleh SHALEH pada saat itu yakni tetap melakukan pemukulan HAMSIN bahwa kita Serlok dan saat itu juga Terdakwa mengirimkan Lokasi tidak lama kemudian sdri. RITA menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa rumah yang mana dan Terdakwa jawab kita lihatlah rumah yang didepanta itu dan rumah rumah warna PINK kita masuk mi disitu ada lampu menyala dibelakang nanti Terdakwa tunggu dibelakang tidak lama kemudian sdri. RATI muncul dan Terdakwa langsung membuka pintu dan menyuruh masuk dan setelah didalam sdri. RATI mengatakan yang mananya kamar dan Terdakwa menunjukan setelah itu sdri, RATI masuk kedalam kamar dan mengatakan ayomi kak cepat-cepatmi sambil membuka pakaiannya sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab kenapa kita bilang cepat-cepat sedangkan perjanjian dari awaln main santai namun saat itu sdri. RATI mengatkan bahwa tidak enak ada temanku menunggu dan ada tamuku di penginapan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa perjanjian dari awaln sudah tidak sesuai dengan sekarang dimana kita bilang main santai tapi sekarang kita suruh buru-buru, dan saat itu sdri.RATI menjawab ayo mi Kak dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mau kalau buru-buru, dan sdri. RATI mengatakan bahwa kalau begitu kita bayar mi pale kemudian Terdakwa menanyakan bahwa berapa yang Terdakwa mau bayar dan sdri. RATI mengatakan bahwa lima ratus dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mau kalau lima ratus, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan bahwa begini Terdakwa karena kita sudah datang disini Terdakwa kasih saja uang dua ratus namun sdri. RATI mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau harus lima ratus kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak bias juga

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Terdakwa kasih lima ratus karena Terdakwa tidak sentuh memang kau sudah telanjang tapi Terdakwa tidak mau bayar lima ratus karena tidak sesuai dengan perjanjian dari awal atau begini saja Terdakwa tamba lagi seratus jadi tiga ratus tetapi sdri. RATI tidak mau, dan Sdri. RATI mengatakan bahwa peraturannya itu kalau sudah buka baju disentuh atau tidak tetap di bayar Pull, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias kalau begitu, dan sdri. RATI menjawab dari pada Terdakwa berteriak ...? Tidak lama kemudian sdri. RITA berteriak dan Terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu Terdakwa lepaskan dan menayakan bahwa tidak usah kau teriak jangan sampai kita didengan sama orang kita malu dan saat itu sdri. RATI mengatakan bahwa kita bayarmi pale namuns aya mengatakan bahwa tidak kalau lima ratus sehingga saat itu sdri. RATI berteriak dan Terdakwa kembali menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi sdri. RATI tetap berteriak sehingga saat itu Terdakwa langsung duduk diatas kedua pahanya dan mengambil bantal yang ada di atas kasur kemudian menutupi mukanya setelah itu Terdakwa tindis dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil baju milik sdri. RATI dan melilitkan di lehernya dimana ujung baju tersebut Terdakwa masukan kedalam mulut sdri. RATI, setelah Terdakwa rasa tidak bergerak Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dengan pelan-pelan kemudian Terdakwa mengambil kabel colokan yang ada di sekitar kamar dan mengikat tangannya setelah itu Terdakwa mengambil ikat pinggang yang ada disamping kasur kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat kakinya untuk menjaga-jaga supaya tidak lari, kemudian Terdakwa mengambil Hanphone milik sdri. RATI serta Terdakwa menarik baju Terdakwa dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sempat melihat sdri. RATI dan sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa keluar sambil melihat kiri kanan situasi aman kemudian mengambil motor dan pergi kekios membeli minuman dingin dan roti, sekita kurang lebih satu jam Terdakwa duduk-duduk makan roti dan minum minuman dingin setelah itu Terdakwa pergi ke Kos sdra. HARIS untuk istirahat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada korban RATI Alias LISA mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refertum nomor 812/321.5/RM/RSMW/2023, pada tanggal 17 November 2023 bertempat di RSUD Morowali.

----- **Perbuatan Terdakwa HASAN ALIAS PAPA RIFKI ALIAS SESSEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP ATAU**

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **HASAN ALIAS PAPA RIFKI ALIAS SESSEK** pada hari Minggu tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Desa Bahodopi kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"penganiayaan hingga mengakibatkan mati" dengan korban bernama RITA Alias LISA (Alm)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di Desa lalampu kec. Bahodopi kab. Morowali, tepatnya di Kos teman Terdakwa yang saat itu sedang pulang kampung kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membuka Aplikasi Michat sambil melihat-lihat foto cewek(perempuan) tidak lama kemudian Terdakwa langsung chat yang bernama LISA dimana setelah kejadian baru Terdakwa ketahui kalau nama sebenarnya adalah sdri. RATI, setelah terjadi kesepakatan yakni pembayaran lima ratus ribu rupiah dengan perjanjian main santai (tidak buru-buru) setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Terdakwa hubungi kembali dan di jawab oleh sdri. RATI "Iya Kak" kemudian sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa pergi ke rumah sdra. ASDAR Karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, setelah sampai di rumah sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR Terdakwa langsung memarkir motor Terdakwa tepatnya di samping Rumah, sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR, kemudian Terdakwa menarik jendela dan saat itu jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah didalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdri. LISA (RITA) dan mengatakan bahwa kita kesinimi dan sdri. LISA (RITA) menjawab Iya Kak Terdakwa kesitu beberapa saat kemudian sdri. LISA (RATI) menghubungi

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan Yang dilakukan oleh SHALEH pada saat itu yakni tetap melakukan pemukulan HAMSIN bahwa kita Serlok dan saat itu juga Terdakwa mengirimkan Lokasi tidak lama kemudia sdri. RITA menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa rumah yang mana dan Terdakwa jawab kita lihatlah rumah yang didepanta itu dan rumah rumah warna PINK kita masuk mi disitu ada lampu menyala dibelakang nanti Terdakwa tunggu dibelakang tidak lama kemudian sdri. RATI muncul dan Terdakwa langsung membuka pintu dan menyuruh masuk dan setelah didlam sdri. RATI mengatakan yang mananya kamar dan Terdakwa menunjukan setelah itu sdri, RATI masuk kedalam kamar dan mengatakan ayomi kak cepat-cepatmi sambil membuka pakaiannya sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab kenapa kita bilang cepat-cepat sedangkan perjanjian dari awaln main santai namun saat itu sdri. RATI mengatkan bahwa tidak enak ada temanku menunggu dan ada tamuku di penginapan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa perjanjian dari awaln sudah tidak sesuai dengan sekarang dimana kita bilang main santai tapi sekarang kita suruh buru-buru, dan saat itu sdri.RATI menjawab ayo mi Kak dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mau kalau buru-buru, dan sdri. RATI mengatakan bahwa kalau begitu kita bayar mi pale kemudian Terdakwa menanyakan bahwa berapa yang Terdakwa mau bayar dan sdri. RATI mengatakan bahwa lima ratus dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mau kalau lima ratus, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan bahwa begini Terdakwa karena kita sudah datang disini Terdakwa kasih saja uang dua ratus namun sdri. RATI mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau harus lima ratus kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak bias juga Terdakwa kasih lima ratus karena Terdakwa tidak sentuh memang kau sudah telanjang tapi Terdakwa tidak mau bayar lima ratus karena tidak sesuai dengan perjanjian dari awal atau begini saja Terdakwa tamba lagi seratus jadi tiga ratus tetapi sdri. RATI tidak mau, dan Sdri. RATI mengatakan bahwa peraturannya itu kalau sudah buka baju disentuh atau tidak tetap di bayar Pull, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias kalau begitu, dan sdri. RATI menjawab dari pada Terdakwa berteriak ...? Tidak lama kemudian sdri. RITA berteriak dan Terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu Terdakwa lepaskan dan menayakan bahwa

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak usah kau teriak jangan sampai kita didengan sama orang kita malu dan saat itu sdri. RATI mengatakan bahwa kita bayarmi pale namuns aya mengatakan bahwa tidak kalau lima ratus sehingga saat itu sdri. RATI berteriak dan Terdakwa kembali menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi sdri. RATI tetap berteriak sehingga saat itu Terdakwa langsung duduk diatas kedua pahanya dan mengambil bantal yang ada di atas kasur kemudian menutupi mukanya setelah itu Terdakwa tindis dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil baju milik sdri. RATI dan melilitkan di lehernya dimana ujung baju tersebut Terdakwa masukan kedalam mulut sdri. RATI, setelah Terdakwa rasa tidak bergerak Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dengan pelan-pelan kemudian Terdakwa mengambil kabel colokan yang ada di sekitar kamar dan mengikat tangannya setelah itu Terdakwa mengambil ikat pinggang yang ada disamping kasur kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat kakinya untuk menjaga-jaga supaya tidak lari, kemudian Terdakwa mengambil Hanphone milik sdri. RATI serta Terdakwa menarik baju Terdakwa dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sempat melihat sdri. RATI dan sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa keluar sambil melihat kiri kanan situasi aman kemudian mengambil motor dan pergi kekios membeli minuman dingin dan roti, sekita kurang lebih satu jam Terdakwa duduk-duduk makan roti dan minum minuman dingin setelah itu Terdakwa pergi ke Kos sdra. HARIS untuk istirahat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada korban RATI Alias LISA mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Refertum nomor 812/321.5/RM/RSMW/2023, pada tanggal 17 November 2023 bertempat di RSUD Morowali.

----- Perbuatan Terdakwa **HASAN ALIAS PAPA RIFKI ALIAS SESSEK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU EKA SANJAYA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa untuk didengar keterangan Saksi sehubungan dengan penemuan mayat perempuan di salah satu rumah di Bahodopi kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi mendatangi TKP saat itu saksi melihat mayat seorang perempuan dalam keadaan telanjang bulat dengan kaki dan tangan terikat.
- Bahwa Saksi menjelaskan penemuan mayat seorang perempuan dalam keadaan telanjang dan kaki serta tangan terikat pada Hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa Saksi mengetahui ada mayat di dalam salah satu rumah di Desa Bahodopi dari Informasi Masyarakat yang mengatakan bahwa ada bau busuk Bangkai dari dalam rumah yang pemiliknya pulang kampung sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan piket lain mendatangi lokasi yang dimaksud dan pada saat itu sudah ada yang masuk mengecek dan memberitahukan kalau ada mayat didalam kamar.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pengecekan pertama kali yakni Saksi SUL dan Papa Gana kemudian Saksi masuk bersama dengan anggota piket untuk memastikan setelah itu Saksi menghubungi Unit Identifikasi Polres Morowali untuk dilakukan Olah TKP.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan olah TKP dan mencari informasi terkait dengan Mayat tersebut sehingga kami mengetahui kalau mayat tersebut bernama RATI yang telah hilang sejak hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar Pukul 01.30 wita.
- Bahwa Saksi menjelaskan Mayat perempuan tersebut menurut Saksi bahwa telah menjadi korban pembunuhan dikarenakan tangan dan kakinya dalam keadaan terikat dan leher terlilit oleh baju korban sendiri selain itu muka korban di tutup oleh Bantal.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut sehingga Saksi mengetahui jika yang melakukan pembunuhan terhadap korban RATI adalah Terdakwa HASAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI yakni dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan Bantal selain itu Terdakwa HASAN melilitkan baju milik Korban RATI di leher Korban RATI dan ujung Baju di masukan kedalam Mulut Korban RATI.

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga Korban RATI berada di dalam rumah Saksi AKBAR karena di ajak oleh Terdakwa HASAN masuk.
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut dari keterangan pacar Korban yakni Saksi WANDI bahwa sehingga Korban RATI berada di dalam kamar/rumah Saksi AKBAR yang dalam keadaan kosong karena di di hubungi oleh Terdakwa HASAN melalui App MICHAT.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Hari Kamis Tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 wita Saksi selaku piket pada saat itu menerima laporan dari masyarakat dan mengatakan bahwa di sekitara Rumah dekat BTN Aulia tepatnya di Lorong SDN 5 Bahodopi tercium bau bangkai sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan piket langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai ternyata sudah ada yang masuk mengecek dan membeRATihukan bahwa didalam ada Mayat sudah dalam keadaan membusuk, sehingga Saksi bersama dengan piket masuk untuk memastikan, setelah didalam Saksi melihat mayat perempuan dalam keadaan telanjang tanpa Busana dengan posisi menghadap keatas dimana kaki dan tangannya dalam keadaan terikat, leher terlilit oleh baju daster dan muka tertutup oleh Bantal, kemudian Saksi langsung meghubungi Unit Indentifikasi Polres Morowali untuk melakukan Olah TKP, setelah itu Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan mencari data terkait korban sehingga Saksi dan Tim mengetahui jika korban bernama RATI dimana pada malam minggu sempat komunikasi dengan Terdakwa HASAN melalui App Michat dan belakangan diketahui Korban RATI adalah sorang perempuan Open BO (Booking Out) dan yang mengantar pada saat hendak menemui Terdakwa HASAN adalah Pacar korban sendiri yakni Saksi WANDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pembunuhan tidak ada yang mengetahui namun penemuan mayat banyak yang ketahui terutama Saksi SUL dan Saksi papa GANA yang pertama kali menemukan mayat didalam kamar rumah Saksi AZDAR Alias PAPA AKBAR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **WANDI ALFIAL**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti di periksa saat ini berkaitan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan.

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pembunuhan tersebut yakni Terdakwa HASAN dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah RATI Alias ICHA Alias LISA
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HASAN namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian baru Saksi ketahui yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa HASAN, sedangkan Korban RATI Alias ICHA Alias LISA Saksi kenal yakni pacar Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang Saksi ketahui tentang Korban RATI Alias ICHA Alias LISA adalah seorang perempuan yang sudah memiliki suami dan tiga orang Anak yang berada di kampungnya Lamasi (palopo) dan Korban RATI Alias ICHA Alias LISA bekerja di Bahodopi sebagai Open BO (Booking Online) namun memiliki sifat yang penyayang.
- Bahwa Saksi menjelaskan dugaan tindak pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2023 di Desa Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga saksi mengetahui kalau Korban RATI Alias ICHA Alias LISA dibunuh pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali karena pada saat itu Saksi yang mengantar Korban RATI Alias ICHA Alias LISA ke lokasi yang orang yang melakukan Booking Oline yang bernama di Michat SESSEK yang belakangan Saksi ketahui bernama HASAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga Saksi mengetahui kalau Korban RATI Alias ICHA Alias LISA sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia yakni Saksi melihat Foto Saksi di sosial media di sandingkan dengan Foto Korban RATI Alias ICHA Alias LISA yang telah di temukan meninggal di dalam sebuah rumah.
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga Saksi disandingkan dengan foto korban dikarenakan Saksi yang sering bersama dengan korban.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI Alias ICHA Alias LISA.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak melihat secara langsung kondisi korban pada saat itu namun yang Saksi dengar bahwa korban sudah dalam keadaan membusuk dan di penuhi belatung
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita Korban RATI Alias ICHA Alias

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISA mendapat chat melalui Aplikasi Michat dimana yang menghubungi bernama SESSEK di Aplikasi Michat, setelah saling chattingan tidak lama kemudian HASAN Alias SESSEK mengirim lokasinya melalui Michat namun tidak bisa mengarahkan jalur sehingga saat itu Korban RATI Alias ICHA Alias LISA menyuruh Terdakwa HASAN untuk mengirim melalui WhatsApp, kemudian sekitar 01.00 wita (dini hari) Saksi disuruh oleh Korban RATI Alias ICHA Alias LISA untuk mengantar sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa SESSEK Alias HASAN setelah sampai di lokasi tersebut Korban RATI Alias ICHA Alias LISA mengatakan kepada Saksi bahwa *"kita pergimi dulu karena itu laki-laki tidak mau kalau kita ada takutnya kita kena"*, sehingga saat itu Saksi langsung pergi meninggalkan Korban RATI Alias ICHA Alias LISA di lokasi sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa HASAN Alias SESSEK, kemudian sekitar satu jam Saksi kembali ketempat tersebut dengan tujuan untuk menjemput Korban RATI Alias ICHA Alias LISA setelah berada di lokasi Saksi menghubungi no Hp yang dibawa oleh Korban RATI Alias ICHA Alias LISA namun di tolak kemudian Saksi hubungi lagi namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Handphone Saksi RATI Alias ICHA Alias LISA sudah tidak Aktif, sehingga saat itu Saksi tetap menunggu dan bahkan Saksi ketiduran setelah itu Saksi bolak balik mencari, dan pada saat pagi hari Saksi kembali ke lokasi tersebut dan menanyakan kepada orang yang ada disekitara lokasi tersebut sambil menunjukan Foto RATI Alias ICHA Alias LISA akan tetapi tidak ada yang mengetahui, kemudian Saksi kembali ke penginapan dan kembali membaca Michat dan melihat kembali Lokasi yang dikirim oleh Terdakwa HASAN Alias SESSEK kemudian Saksi kembali lagi menanyakan kepada orang yang di sekitaran lokasi namun tidak ada yang mengetahui, tidak lama kemudian ada yang menghubungi Saksi yakni Sdra. BASRI sehingga Saksi mengatakan *"kesini ko dulu temani Saksi mencari RATI Alias ICHA Alias LISA karena dari selama tidak pulang tidak ada kabar"* tidak lama kemudian Sdra. BASRI datang sehingga saat itu bersama-sama untuk mencari Korban RATI Alias ICHA Alias LISA ke lokasi yang sebelum dan kembali menanyakan namun tidak ada yang mengetahui, kemudian setelah beberapa hari Saksi mencari dan tidak ada kabarnya Saksi pulang ke Wasuponda dan pada malam harinya setelah ditemukan mayat Korban RATI Alias ICHA Alias

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LISA Saksi dikirimkan Video penemuan mayat yang diduga Korban RATI Alias ICHA Alias LISA setelah itu langsung mengamankan diri di Polsek Wasuponda menjaga jangan sampai Saksi yang tuduh melakukan pembunuhan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Korban RATI Alias ICHA Alias LISA dibunuh karena keberatan tidak dibayar oleh Terdakwa HASAN Alias SESSEK pada saat setelah melakukan hubungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **ASDAR ABBAS Alias PAPA AKBAR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan adalah Terdakwa HASAN yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kec Bahodopi Kab Morowali, sedangkan yang menjadi kobanya, yakni Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui pasti kapan pembunuhan tersebut terjadi, akan tetapi pada saat mayat korban Korban RATI ditemukan di rumah Saksi pada saat itu hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 20.30 Wita di Desa Bahodopi, Kec.Bahodopi, Kab.Morowali.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pembunuhan yang Saksi maksudkan adalah menghilangkan nyawa Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui pasti alat yang digunakan Terdakwa HASAN pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi, Terdakwa HASAN dan Korban RATI tidak pernah beselisih paham.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Saksi ditelfon oleh Saksi SUL dan Saksi KODIR dimana mereka ini tetangga Saksi dan menyampaikan bahwa mereka mencium ada bau tidak sedap (bau bangkai) di dalam rumah lalu Saksi perintahkan mereka untuk masuk mengecek bau busuk di dalam rumah Saksi tersebut akan tetapi mereka takut karena pada saat itu listrik di Desa Bahodopi sementara padam/mati, karena mereka takut untuk masuk ke dalam rumah pada saat itu Saksi perintahkan Saksi SUL lewat

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



telepon untuk memanggil tetangga Saksi di depan yang bernama Saksi Bapak GANA dan perintahkan mereka untuk menyungkil jendela di ruang tamu rumah Saksi agar mereka bisa masuk ke dalam rumah dan mengecek bau bangkai tersebut, kemudian Saksi Bapak GANA dan Saksi SUL masuk ke dalam rumah lewat jendela ruang tamu tersebut dan pada saat Saksi Bapak GANA menyenter ke arah kamar Saksi, Saksi Bapak GANA menemukan mayat Korban RATI yang sudah membusuk, setelah mayat Korban RATI ditemukan di dalam kamar Saksi kemudian Saksi Bapak GANA dan Saksi SUL keluar dari rumah dengan panik dan menyampaikan ke Saksi lewat telepon bahwa ada mayat yang sudah membusuk ditemukan di dalam kamar, mendengar kabar tersebut Saksi menutup telepon dengan mereka dan Saksi menelfon Saksi JUFRI (Teman Usaha) Saksi dan memerintahkan untuk ke polsek melapor bahwa di rumah Saksi yang bertempat di Desa Bahodopi ada ditemukan mayat yang sudah membusuk dan tidak diketahui identitasnya, kemudian pada pukul 21.00 Wita anggota polsek Bahodopi datang ke rumah Saksi dan mempolice line rumah Saksi.

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui permasalahan apa sehingga Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan di dalam rumah Saksi pada saat itu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi **SULAEMAN Alias SUL**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti saat ini memberikan keterangan berkaitan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui pelaku pembunuhan setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian yakni Terdakwa HASAN yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kec Bahodopi Kab Morowali sedangkan yang menjadi kobannya, yakni Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa HASAN pada saat itu melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa HASAN yakni tetangga Saksi, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pembunuhan tersebut Saksi tidak mengetahui pasti kapan terjadinya akan tetapi mayat Korban RATI ditemukan di dalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR pada saat itu hari Kamis malam tanggal 16 November 2023 pukul 20.30 Wita.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat terjadi pembunuhan Saksi berada di kos Saksi yang berdekatan dengan gereja Toraja yang bertempat di Desa Bahodopi Kec.Bahodopi Kab.Morowali.
- Bahwa Saksi menjelaskan pembunuhan yang Saksi maksud adalah menghilangkan nyawa Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan dengan cara bagaimana terhadap Korban RATI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa HASAN dan Korban RATI tidak pernah beselisih faham karena mereka baru saja kenal melalui aplikasi michat.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 18.15 Wita Saksi ke depan rumah Saksi KODIR dan cerita-cerita denganya, kemudian Saksi menyampaikan bahwa pintu rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR yang dibelakang terbuka, setelah itu Saksi menelfon Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR menyampaikan bahwa pintu belakang rumahnya tidak terkunci dan Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR meminta tolong ke Saksi untuk menutupkan pintu yang terbuka tersebut dan Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR menyampaikan mungkin pada saat Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR keluar lupa menutup pintu tersebut, setelah pintunya sudah Saksi tutup Saksi KODIR sampaikan ke Saksi agar keluar lewat jendela depan atau jendela ruang tamu, setelah Saksi dan Saksi KODIR sudah keluar lewat jendela depan, kemudian Saksi dan Saksi KODIR kembali pulang ke rumah Saksi KODIR, setibanya Saksi dan Saksi KODIR di rumah Saksi KODIR, Saksi KODIR menanyakan air di tandon Saksi karena Saksi KODIR mau ambil air wudhu untuk sholat akan tetapi air dipenampungan/tandon Saksi KODIR lagi kosong, dan Saksi menjawab bahwa air ditandon Saksi masih ada isinya, setelah itu Saksi dan Saksi KODIR kebelakang dimana tempat penampungan air Saksi karena disitu ada keran air untuk ambil air wudhu, setelah Saksi dan Saksi KODIR berjalan ke belakang untuk pergi mengambil air wudhu Saksi dan Saksi KODIR melihat didepan rumah

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR ada keran air juga dan kami tidak jadi ke belakang dimana tempat penampung air Saksi untuk mengambil air wudhu karena didepan rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR ada keran air juga dan keran air tersebut jalan, setelah itu Saksi KODIR mengambil air wudhu di depan rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR tersebut Saksi mencium bau bangkai di dalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dan Saksi menyampaikan ke Saksi KODIR bahwa sudah berapa hari ini bau bangkai disekitaran rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR, setelah itu Saksi menelfon kembali Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dan menyampaikan lagi ke ke dia bahwa sudah berapa hari ini ada bau bangkai di dalam rumah dan kebetulan beberapa waktu lalu ada orang yang hilang disekitaran sini setelah Saksi menyampaikan hal tersebut Saksi memberikan handphone Saksi ke Saksi KODIR untuk berbicara dengan Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR karena pada saat itu Saksi KODIR yang mengetahui terkait perempuan yang hilang beberapa waktu lalu kemudian Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR meminta tolong untuk masuk ke dalam rumahnya guna mengecek bau bangkai tersebut, akan tetapi Saksi dan Saksi KODIR takut karena pada saat itu Listrik di Bahodopi mati dan tidak ada senter kemudian Saksi pergi ke rumah PAPA GANA yang bertetangga juga dengan Saksi untuk pergi meminjam senter, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dengan PAPA GANA dan masuk ke dalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR lewat jendela depan rumah atau ruang tamu, setelah itu Saksi masuk bersama PAPA GANA ke dalam rumah lewat jendela depan rumah tersebut dan mengecek bau bangkai yang sumbernya dari dalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR tersebut, kemudian pada saat PAPA GANA menyenter ke arah kamar Saksi ASDAR Alias PAPA AKABAR guna mencari bau bangkai di dalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dan PAPA GANA melihat ada mayat di dalam kamar Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR yang diduga sumber bau bangkai tersebut kemudian PAPA GANA bersama dengan Saksi keluar ketakutan dan meminta pertolongan terkait apa yang ditemukan didalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR setelah itu 10 menit kemudian masyarakat disekitaran tempat kejadian tersebut sudah banyak berkumpul disekitran rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dimana disalahsatu masyarakat yang terkumpul itu ada keluarga

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban RATI atau perempuan yang hilang beberapa waktu lalu dan mereka meminta untuk masuk kedalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKABAR untuk mengecek mayat yang berada di dalam rumah tersebut setelah mereka masuk dan mengecek mayat yang ada didalam rumah tersebut dan mereka melihat daster yang berdekatan dengan mayat tersebut keluarga Korban RATI membenarkan bahwa itu adalah benar Korban RATI yang hilang beberapa waktu lalu karena daster tersebut adalah daster yang digunakan Korban RATI terakhir sebelum meninggalkan rumah pada saat itu.

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat atau mendengar pada saat Terdakwa HASAN melakukan Pembunuhan terhadap Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN kepada Korban RATI pada saat itu adalah salah dan keinginan Saksi agar Terdakwa HASAN di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

5. Saksi **ABD. KODIR Alias KODIR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan dan korbannya siapa dan setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui pelaku dugaan pembunuhan tersebut yakni Terdakwa HASAN yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kec Bahodopi Kab Morowali sedangkan yang menjadi korbannya yakni Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI.
- Bahwa benar Saksi jelaskan kenal dengan Terdakwa HASAN akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2023 sekitar pakul 20.30 didesa Bahodopi Kec.Bahodopi Kab.Morowali.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat terjadi pembunuhan Saksi berada dirumah Saksi yang bertetangga dengan Saksi ASDAR Alias PAPA



AKBAR dimana tempat mayat Korban RATI ditemukan yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali

- Bahwa Saksi menjelaskan pembunuhan yang Saksi maksudkan adalah menghilangkan nyawa Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah Terdakwa HASAN dan Korban RATI pernah beselisih paham atau tidak.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada Hari Kamis Tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 17.50 Wita Saksi duduk di depan rumah, tidak lama kemudian datang Saksi SULAIMAN Alias SUL dan menyampaikan bahwa pintu Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR yang di belakang terbuka setelah Saksi SULAIMAN Alias SUL menyampaikan hal tersebut ke Saksi lalu Saksi SULAIMAN menelfon Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dan menyampaikan bahwa pintu belakang rumahnya tidak terkunci dan Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR menjawab agar Saksi SULAIMAN Alias SUL menutupkan pintu yang terbuka tersebut mungkin pada saat Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR keluar lupa ditutup sehingga terbuka, setelah pintu tersebut sudah ditutup Saksi SULAIMAN, Saksi sampaikan ke Saksi SULAIMAN agar keluar lewat jendela depan atau jendela ruang tamu, setelah Saksi SULAIMAN keluar lewat jendela depan lalu Saksi dan Saksi SULAIMAN kembali kerumah Saksi kemudian Saksi menanyakan air di tandon Saksi SULAIMAN karena pada saat itu Saksi mau ambil air wudhu untuk sholat akan tetapi air dipenampungan Saksi lagi kosong, setelah itu Saksi ke belakang sama-sama dengan Saksi SULAIMAN Alias SUL pergi mengambil air wudhu dipenampungan airnya pada saat Saksi dan Saksi SULAIMAN berjalan kebelakang untuk pergi mengambil air wudhu dipenampungan airnya Saksi dan Saksi SULAIMAN melihat ada keran air tepatnya di depan rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dan kami mengambil air wudhu di keran air tersebut kemudian pada saat Saksi mau mengambil air wudhu Saksi dan Saksi SULAIMAN mencium bau bangkai di dalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dan Saksi SULAIMAN alias SUL menyampaikan ke Saksi bahwa sudah berapa hari ini bau bangkai disekitaran rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR, setelah itu Saksi SULAIMAN Alias SUL menelfon Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dan menyampaikan bahwa ada bau bangkai di

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



dalam rumah kebetulan beberapa waktu lalu ada orang yang hilang disekitar sini setelah Saksi SULAIMAN menyampaikan hal tersebut lalu Saksi SULAIMAN memberikan handphonenya ke Saksi untuk berbicara dengan Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR karena pada saat itu Saksi yang mengetahui terkait perempuan yang hilang beberapa waktu lalu kemudian Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR meminta tolong ke Saksi dan Saksi SULAIMAN untuk masuk kedalam rumahnya mengecek bau bangkai tersebut akan tetapi Saksi dan Saksi SULAIMAN takut karena pada saat itu Listrik di Bahodopi mati dan tidak ada senter kemudian Saksi SULAIMAN pergi ke rumah PAPA GANA untuk mengambil senter dan Kembali kerumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR dengan PAPA GANA kemudian masuk kedalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR lewat jendela depan rumah atau ruang tamu, setelah itu Saksi SULAIMAN masuk Bersama PAPA GANA kedalam rumah lewat jendela dan mengecek bau bangkai yang sumbernya dari dalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR tersebut. Setelah itu pada saat PAPA GANA menyenter ke salah satu ruangan yang dimana ruangan tersebut adalah kamar Saksi Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR, PAPA GANA melihat ada mayat di dalam kamar Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR yang diduga sumber bau bangkai tersebut setelah itu PAPA GANA bersama Saksi SULAIMAN keluar ketakutan dan tidak lama kemudian sekitar 10 menit kemudian masyarakat disekitaran rumah tersebut berkumpul yang dimana sala satu masyarakat yang ikut kumpul disekitaran rumah tersebut ada keluarga Korban RATI dan mereka masuk mengecek mayat yang berada didalam rumah Saksi ASDAR Alias PAPA AKBAR tersebut pada saat mereka masuk dan melihat daster yang berdekatan dengan mayat tersebut mereka mengatakan bahwa itu benar adalah Korban RATI karena daster yang didekat mayat tersebut adalah daster yang digunakanya sebelum Korban RATI hilang beberapa waktu lalu

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui permasalahan apa sehingga Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI pada saat itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat atau mendengar pada saat Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah RATI Alias LISA.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Korban RATI namun setelah kejadian baru Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa bunuh pada saat itu adalah Korban RATI yang Terdakwa kenal di Michat bernama LISA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan yang saat itu terjadi pada Hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab.Morowali tepatnya di Dalam Rumah milik Saksi ASDAR.
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pembunuhan dengan cara menutup mulut Korban RATI Alias LISA dengan menggunakan bantal kepala dan kemudian Terdakwa menekan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI Alias LISA yakni Terdakwa naik dan duduk di atas paha Korban RATI setelah itu Terdakwa mengambil bantal kepala dan menutup mulutnya selama kurang lebih 10 menit setelah tidak bergerak Terdakwa langsung mengambil kabel yang ada di sekitaran untuk mengikat kedua tangannya selain itu Terdakwa mengambil ikat pinggang dan mengikat kedua kakinya, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan meninggalkan Korban RATI dalam keadaan telanjang dan tidak bernyawa, kemudian Terdakwa pergi ke kios untuk membeli minuman dingin dan Roti setelah lama duduk Terdakwa pulang ke rumah kos Haris.
- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita saat itu sedang berada di Desa lalampu kec. Bahodopi kab. Morowali, tepatnya di Kos teman Terdakwa yang saat itu sedang pulang kampung kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membuka Aplikasi Michat sambil melihat-lihat foto cewek (perempuan) tidak lama kemudian Terdakwa langsung chat yang bernama LISA dimana setelah kejadian baru saya ketahui kalau nama sebenarnya adalah RATI, setelah terjadi kesepakatan, yakni pembayaran lima ratus ribu rupiah dengan perjanjian main santai (tidak buru-buru), setelah itu saya membeRATihukan bahwa nanti Terdakwa hubungi kembali dan dijawab oleh Korban RATI "Iya Kak", kemudian sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa pergi ke rumah Sdra. ASDAR

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, setelah sampai di rumah Sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR, Terdakwa langsung memarkir motor Terdakwa tepatnya di samping rumah, Sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR, kemudian Terdakwa menarik jendela dan saat itu jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah di dalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi Korban LISA (RATI) dan mengatakan bahwa *"kita kesinimi"* dan Korban LISA (RATI) menjawab *"Iya Kak saya kesitu"* beberapa saat kemudian Korban LISA (RATI) menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"kita Serlok"* dan saat itu juga Terdakwa mengirimkan Lokasi tidak lama kemudian Korban RATI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa *"rumah yang mana"* dan Terdakwa jawab *"kita lihatlah rumah yang didepanta itu dan rumah warna PINK kita masuk mi disitu ada lampu menyala dibelakang nanti saya tunggu dibelakang"* tidak lama kemudian Korban RATI muncul dan Terdakwa langsung membuka pintu dan menyuruh masuk dan setelah didalam Korban RATI mengatakan *"yang mananya kamar"* dan Terdakwa menunjukan setelah itu Korban RATI masuk kedalam kamar dan mengatakan *"ayomi kak cepat-cepatmi"* sambil membuka pakaiannya sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab *"kenapa kita bilang cepat-cepat sedangkan perjanjian dari awaln main santai"* namun saat itu Korban RATI mengatkan bahwa *"tidak enak ada temanku menunggu dan ada tamuku di penginapan"*, kemudian Terdakwa menjawab bahwa *"perjanjian dari awal sudah tidak sesuai dengan sekarang dimana kita bilang main santai tapi sekarang kita suruh buru-buru"*, dan saat itu Korban RATI menjawab *"ayo mi Kak"* dan Terdakwa menjawab *"saya tidak mau kalau buru-buru"*, dan Korban RATI mengatakan bahwa *"kalau begitu kita bayar mi pale"* kemudian Terdakwa menanyakan bahwa *"berapa yang saya mau bayar"* dan Korban RATI mengatakan bahwa *"lima ratus"* dan Terdakwa menjawab bahwa *"saya tidak mau kalau lima ratus"*, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan bahwa *"begini saja karena kita sudah datang disini saya kasih saja uang dua ratus"* namun Korban RATI mengatakan bahwa *"saya tidak mau harus lima ratus"* kemudian Terdakwa mengatakan bahwa *"tidak bisa juga saya kasih lima ratus karena saya tidak sentuh memang kau sudah telanjang tapi saya tidak mau bayar lima ratus karena tidak sesuai dengan perjanjian dari awal atau begini saja saya tambah lagi seratus jadi tiga ratus"* tetapi Korban RATI tidak mau, dan Korban RATI mengatakan

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “peraturannya itu kalau sudah buka baju disentuh atau tidak tetap di bayar full”, namun Terdakwa mengatakan bahwa “saya tidak bisa kalau begitu”, dan Korban RATI menjawab “dari pada saya berteriak...?” tidak lama kemudian Korban RATI berteriak dan Terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu Terdakwa melepaskan dan menyatakan bahwa “tidak usah kau teriak jangan sampai kita didengar sama orang kita malu” dan saat itu Korban RATI mengatakan bahwa “kita bayarmi pale” namun Terdakwa mengatakan bahwa “tidak kalau lima ratus” sehingga saat itu Korban RATI berteriak dan Terdakwa kembali menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi Korban RATI tetap berteriak sehingga saat itu Terdakwa langsung duduk diatas kedua pahanya dan mengambil bantal yang ada di atas kasur kemudian menutupi mukanya setelah itu Terdakwa tindih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil baju milik Korban RATI dan melilitkan di lehernya dimana ujung baju tersebut Terdakwa masukan kedalam mulut Korban RATI, setelah Terdakwa rasa tidak bergerak Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dengan pelan-pelan kemudian Terdakwa mengambil kabel colokan yang ada di sekitar kamar dan mengikat tangannya setelah itu Terdakwa mengambil ikat pinggang yang ada disamping kasur kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat kakinya untuk menjaga-jaga supaya tidak lari, kemudian Terdakwa mengambil Hanphone milik Korban RATI serta Terdakwa menarik baju Terdakwa dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sempat melihat Korban RATI dan sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa keluar sambil melihat kiri kanan situasi aman kemudian mengambil motor dan pergi ke kios membeli minuman dingin dan roti, sekita kurang lebih satu jam Terdakwa duduk-duduk makan roti dan minum minuman dingin setelah itu Terdakwa pergi ke Kos sdra. HARIS untuk istirahat.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu korban datang dengan menggunakan pakaian Daster warna Merah Maron bercorak bunga.
- Bahwa Terdakwa mengikat kaki dan tangannya supaya Korban RATI tidak langsung lari, sedangkan bantal Terdakwa gunakan menutup mukanya / menyekap agar supaya jika berteriak tidak kedengaran.
- Bahwa Terdakwa mengikat kaki dan tangan korban karena pada saat itu Terdakwa berpikir hanya pingsan setelah Terdakwa bekap/tutup mukanya dengan menggunakan bantal.

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melilit baju korban di leher korban dan memasukan ujung baju di mulut korban agar supaya teriakan korban tidak kedengaran karena pada saat Terdakwa bekap menggunakan bantal masih kedengaran.
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel colokan disamping tempat tidur/kasur didalam kamar, sedangkan ikat pinggang Terdakwa ambil di pinggir kasur dalam kamar dan bantal Terdakwa ambil diatas kasur didalam kamar.
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik korban agar tidak menghubungi orang, dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jenis Handphone apa namun yang Terdakwa lihat menggunakan silicon warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang Bukti Berupa satu buah bantal, kabel colokan berwarna Hijau bening, Ikat pinggang warna hitam, baju daster berwarna merah maron dengan motif bunga, karena bantal tersebut saya gunakan untuk menutup/bekap muka korban, kabel hijau bening saya juganakan untuk mengikat tangan korban dan ikat pinggang saya gunakan mengikat kaki korban, sedangkan baju daster warna merah maron bermotif Bunga yang digunakan oleh korban pada saat datang menemui saya dan kemudian saya gunakan melilit leher korban.
- Bahwa Terdakwa jelaskan yang dialami RATI Alias LISA pada saat itu tidak bergerak.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa saya siap untuk diproses Hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah bantal kepala berwarna hitam garis putih;
2. 1 (Satu) buah kabel colokan berwarna hijau bening;
3. 1 (Satu) pasang sandal berwarna hitam;
4. 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
5. 1 (Satu) buah tas samping berwarna hitam;
6. 1 (Satu) buah BH berwarna merah maroon;
7. 1 (Satu) buah celana dalam berwarna silver;
8. 1 (Satu) buah baju daster berwarna merah maron bermotif bunga;
9. 1 (Satu) unit motor merek Honda H1B02N41L0;
10. 1 (Satu) buah STNK motor merek Honda H1B02N41L0;
11. 1 (Satu) buah kunci motor warna hitam merek Honda H1B02N41L0;
12. 1 (Satu) buah handphone merek Oppo.

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Desa Bahodopi kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" terhadap korban bernama RATI Alias LISA (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Korban RATI namun setelah kejadian baru Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa bunuh pada saat itu adalah Korban RATI yang Terdakwa kenal di Michat bernama LISA.
- Bahwa benar Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita sedang berada di Desa lalampu kec. Bahodopi kab. Morowali, tepatnya di Kos teman Terdakwa yang saat itu sedang pulang kampung kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membuka Aplikasi Michat sambil melihat-lihat foto cewek(perempuan) tidak lama kemudian Terdakwa langsung chat yang bernama LISA dimana setelah kejadian baru Terdakwa ketahui kalau nama sebenarnya adalah sdri. RATI, setelah terjadi kesepakatan yakni pembayaran lima ratus ribu rupiah dengan perjanjian main santai (tidak buru-buru) setelah itu Terdakwa memberatihukan bahwa nanti Terdakwa hubungi kembali dan di jawab oleh sdri. RATI "Iya Kak" kemudian sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa pergi ke rumah sdra. ASDAR Karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, setelah sampai di rumah sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR Terdakwa langsung memarkir motor Terdakwa tepatnya di samping Rumah, sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR, kemudian Terdakwa menarik jendela dan saat itu jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah didalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdri. LISA (RATI) dan mengatakan bahwa kita kesinimi dan sdri. LISA (RATI) menjawab Iya Kak Terdakwa kesitu beberapa saat kemudian sdri. LISA (RATI) menghubungi Terdakwa dan mengatakan Yang dilakukan oleh SHALEH pada saat itu yakni tetap melakukan pemukulan HAMSIN bahwa kita Serlok dan saat itu juga

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan Lokasi tidak lama kemudia sdri. RATI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa rumah yang mana dan Terdakwa jawab kita lihatkah rumah yang didepanta itu dan rumah rumah warna PINK kita masuk mi disitu ada lampu menyala dibelakang nanti Terdakwa tunggu dibelakang tidak lama kemudian sdri. RATI muncul dan Terdakwa langsung membuka pintu dan menyuruh masuk dan setelah didlam sdri. RATI mengatakan yang mananya kamar dan Terdakwa menunjukan setelah itu sdri, RATI masuk kedalam kamar dan mengatakan ayomi kak cepat-cepatmi sambil membuka pakaiannya sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab kenapa kita bilang cepat-cepat sedangkan perjanjian dari awaln main santai namun saat itu sdri. RATI mengatkan bahwa tidak enak ada temanku menunggu dan ada tamuku di penginapan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa perjanjian dari awaln sudah tidak sesuai dengan sekarang dimana kita bilang main santai tapi sekarang kita suruh buru-buru, dan saat itu sdri. RATI menjawab ayo mi Kak dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mau kalau buru-buru, dan sdri. RATI mengatakan bahwa kalau begitu kita bayar mi pale kemudian Terdakwa menanyakan bahwa berapa yang Terdakwa mau bayar dan sdri. RATI mengatakan bahwa lima ratus dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mau kalau lima ratus, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan bahwa begini Terdakwa karena kita sudah datang disini Terdakwa kasih saja uang dua ratus namun sdri. RATI mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau harus lima ratus kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak bias juga Terdakwa kasih lima ratus karena Terdakwa tidak sentuh memang kau sudah telanjang tapi Terdakwa tidak mau bayar lima ratus karena tidak sesuai dengan perjanjian dari awal atau begini saja Terdakwa tamba lagi seratus jadi tiga ratus tetapi sdri. RATI tidak mau, dan Sdri. RATI mengatakan bahwa peraturannya itu kalau sudah buka baju disentuh atau tidak tetap di bayar Pull, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias kalau begitu, dan sdri. RATI menjawab dari pada Terdakwa berteriak ...? Tidak lama kemudian sdri. RATI berteriak dan Terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu Terdakwa lepaskan dan menayakan bahwa tidak usah kau teriak jangan sampai kita didengan sama orang kita malu dan saat itu sdri. RATI mengatakan bahwa kita bayarmi pale namuns aya mengatakan bahwa tidak kalau lima ratus sehingga saat itu sdri. RATI berteriak dan Terdakwa kembali menutup mulutnya dengan

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan akan tetapi sdri. RATI tetap berteriak sehingga saat itu Terdakwa langsung duduk diatas kedua pahanya dan mengambil bantal yang ada di atas kasur kemudian menutupi mukanya setelah itu Terdakwa tindih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil baju milik sdri. RATI dan melilitkan di lehernya dimana ujung baju tersebut Terdakwa masukan kedalam mulut sdri. RATI, setelah Terdakwa rasa tidak bergerak Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dengan pelan-pelan kemudian Terdakwa mengambil kabel colokan yang ada di sekitar kamar dan mengikat tangannya setelah itu Terdakwa mengambil ikat pinggang yang ada disamping kasur kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat kakinya untuk menjaga-jaga supaya tidak lari, kemudian Terdakwa mengambil Hanphone milik sdri. RATI serta Terdakwa menarik baju Terdakwa dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sempat melihat sdri. RATI dan sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa keluar sambil melihat kiri kanan situasi aman kemudian mengambil motor dan pergi ke kios membeli minuman dingin dan roti, sekita kurang lebih satu jam Terdakwa duduk-duduk makan roti dan minum minuman dingin setelah itu Terdakwa pergi ke Kos sdra. HARIS untuk istirahat.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan pada saat itu korban datang dengan menggunakan pakaian Daster warna Merah Maron bercorak bunga.
- Bahwa benar Terdakwa mengikat kaki dan tangannya supaya Korban RATI tidak langsung lari, sedangkan bantal Terdakwa gunakan menutup mukanya / menyekap agar supaya jika berteriak tidak kedengaran.
- Bahwa benar Terdakwa mengikat kaki dan tangan korban karena pada saat itu Terdakwa berpikir hanya pingsan setelah Terdakwa bekap/tutup mukanya dengan menggunakan bantal.
- Bahwa benar Terdakwa melilit baju korban di leher korban dan memasukan ujung baju di mulut korban agar supaya teriakan korban tidak kedengaran karena pada saat Terdakwa bekap menggunakan bantal masih kedengaran.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kabel colokan disamping tempat tidur/kasur didalam kamar, sedangkan ikat pinggang Terdakwa ambil di pinggir kasur dalam kamar dan bantal Terdakwa ambil diatas kasur didalam kamar.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Handphone milik korban agar tidak menghubungi orang, dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendphone apa namun yang Terdakwa lihat menggunakan silicon warna Hitam.

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang Bukti Berupa satu buah bantal, kabel colokan berwarna Hijau bening, Ikat pinggang warna hitam, baju daster berwarna merah maron dengan motif bunga, karena bantal tersebut saya gunakan untuk menutup/bekap muka korban, kabel hijau bening saya juganakan untuk mengikat tangan korban dan ikat pinggang saya gunakan mengikat kaki korban, sedangkan baju daster warna merah maron bermotif Bunga yang digunakan oleh korban pada saat datang menemui saya dan kemudian saya gunakan melilit leher korban.
- Bahwa benar Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812/3215/RM/RSMW/2023, Tanggal 17 November 2024, yang ditanda tangani dr. ALIFA MAGFIRAH, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Morowali, menerangkan dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat perempuan tanggal tujuh belas November dua ribu dua puluh tiga (17 November 2023) pukul nol dua nol-nol (02.00) Waktu Indonesia tengah (Wita) dengan Surat Perminyaaan Visum Nomor Ver/ 77 / XI / 2023 / Sat Reskrim terhadap pasien atas nama RATI, usia dua puluh empat tahun dan terhadap pemeriksaan luar, yaitu label mayat tidak bersegel, segel mayat tidak bersegel, pakaian mayat terbungkus dalam kantong dibuka mayat terbungkus kain berwarna kuning keemasan dan hijau toska yang menutupi bagian dada hingga kaki, kain berwarna biru menutupi wajah hingga kaki, kain berwarna biru bagian dada hingga dada atas setelah kain dilepaskan mayat tidak menggunakan baju, perhiasan mayan ditemukan anting pada kedua telinga serta kalung yang terpakai, terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh yang sulit digerakan, lebam mayat warna kehitaman tersebar hampir seluruh tubuh, dan tubuh mayat saat ditemukan dalam posisi terlentang dengan kedua tangan berada diantara dada dan perut serta kedua kaki tertekuk Sebagian pada bagian lutut.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1121/BHDP/V/2024, Tanggal 22 Mei 2024, yang ditanda tangani NURMIN, S.Pd.I, Sekretaris Desa pada Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, menerangkan dengan Kesimpulan: Perempuan RATI adalah masyarakat Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi yang telah meninggal dunia

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



pada hari Kamis tanggal 16 bulan November tahun 2023 di Desa Bahodopi akibat Pembunuhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, Bahwa Unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek Terdakwa dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa HASAN Alias PAPA RIFKI Alias SESSEK, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek Terdakwa dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa HASAN Alias PAPA RIFKI Alias SESSEK yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa HASAN Alias PAPA RIFKI Alias SESSEK telah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain terhadap korban RATI terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Desa Bahodopi kec. Bahodopi Kab. Morowali dengan cara menutup mulut Korban RATI Alias LISA dengan menggunakan bantal kepala dan kemudian Terdakwa menekan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga korban meninggal dunia



yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai "kesengajaan" tetapi di dalam teori dikenal tiga corak "kesengajaan", yaitu (*Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana*) :

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa ;
- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya ;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada korban RATI Alias LISA mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 812/3215/RM/RSMW/2023, Tanggal 17 November 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani dr. ALIFA MAGFIRAH, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Morowali, menerangkan dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat perempuan tanggal tujuh belas November dua ribu dua puluh tiga (17 November 2023) pukul nol dua nol-nol (02.00) Waktu Indonesia tengah (Wita) dengan Surat Permintaan Visum Nomor Ver/ 77 / XI / 2023 / Sat Reskrim terhadap pasien atas nama RATI, usia dua puluh empat tahun dan terhadap pemeriksaan luar, yaitu label mayat tidak bersegel, segel mayat tidak bersegel, pakaian mayat terbungkus dalam kantong dibuka mayat terbungkus kain berwarna kuning keemasan dan hijau toska yang menutupi bagian dada hingga kaki, kain berwarna biru menutupi wajah hingga kaki, kain berwarna biru bagian dada hingga dada atas setelah kain dilepaskan mayat tidak menggunakan baju, perhiasan mayan ditemukan anting pada kedua telinga serta kalung yang terpakai, terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh yang sulit digerakan, lebam mayat warna kehitaman tersebar hampir seluruh tubuh, dan tubuh mayat saat ditemukan dalam posisi terlentang dengan kedua tangan berada diantara dada dan perut serta kedua kaki tertekuk Sebagian pada bagian lutut:

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1121/BHDP/V/2024, Tanggal 22 Mei 2024, yang ditanda tangani NURMIN, S.Pd.I, Sekretaris Desa pada Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, menerangkan dengan Kesimpulan: Perempuan RATI adalah masyarakat Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 bulan November tahun 2023 di Desa Bahodopi akibat Pembunuhan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan kejadian tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di Desa lalampu kec. Bahodopi kab. Morowali, tepatnya di Kos teman Terdakwa yang saat itu sedang pulang kampung kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membuka Aplikasi Michat sambil melihat-lihat foto cewek(perempuan) tidak lama kemudian Terdakwa langsung chat yang bernama LISA dimana setelah kejadian baru Terdakwa ketahui kalau nama sebenarnya adalah sdri. RATI, setelah terjadi kesepakatan yakni pembayaran lima ratus ribu rupiah dengan perjanjian main santai (tidak buru-buru) setelah itu Terdakwa

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa nanti Terdakwa hubungi kembali dan di jawab oleh sdri. RATI "Iya Kak" kemudian sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa pergi ke rumah sdra. ASDAR Karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, setelah sampai di rumah sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR Terdakwa langsung memarkir motor Terdakwa tepatnya di samping Rumah, sdra. ASDAR Alias PAPA AKBAR, kemduian Terdakwa menarik jendela dan saat itu jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah didalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdri. LISA (RITA) dan mengatakan bahwa kita kesinimi dan sdri. LISA (RITA) menjawab Iya Kak Terdakwa kesitu beberapa saat kemudian sdri. LISA (RATI) menghubungi Terdakwa dan mengatakan Yang dilakukan oleh SHALEH pada saat itu yakni tetap melakukan pemukulan HAMSIN bahwa kita Serlok dan saat itu juga Terdakwa mengirimkan Lokasi tidak lama kemudia sdri. RITA menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa rumah yang mana dan Terdakwa jawab kita lihatkah rumah yang didepanta itu dan rumah rumah warna PINK kita masuk mi disitu ada lampu menyala dibelakang nanti Terdakwa tunggu dibelakang tidak lama kemudian sdri. RATI muncul dan Terdakwa langsung membuka pintu dan menyuruh masuk dan setelah didlam sdri. RATI mengatakan yang mananya kamar dan Terdakwa menunjukan setelah itu sdri, RATI masuk kedalam kamar dan mengatakan ayomi kak cepat-cepatmi sambil membuka pakaiannya sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab kenapa kita bilang cepat-cepat sedangkan perjanjian dari awaln main santai namun saat itu sdri. RATI mengatkan bahwa tidak enak ada temanku menunggu dan ada tamuku di penginapan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa perjanjian dari awaln sudah tidak sesuai dengan sekarang dimana kita bilang main santai tapi sekarang kita suruh buru-buru, dan saat itu sdri.RATI menjawab ayo mi Kak dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mau kalau buru-buru, dan sdri. RATI mengatakan bahwa kalau begitu kita bayar mi pale kemudian Terdakwa menanyakan bahwa berapa yang Terdakwa mau bayar dan sdri. RATI mengatakan bahwa lima ratus dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mau kalau lima ratus, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan bahwa begini Terdakwa karena kita sudah datang disini Terdakwa kasih saja uang dua ratus namun sdri. RATI mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau harus lima ratus kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak bias juga Terdakwa kasih lima ratus karena Terdakwa tidak sentuh memang kau sudah telanjang

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi Terdakwa tidak mau bayar lima ratus karena tidak sesuai dengan perjanjian dari awal atau begini saja Terdakwa tamba lagi seratus jadi tiga ratus tetapi sdri. RATI tidak mau, dan Sdri. RATI mengatakan bahwa peraturannya itu kalau sudah buka baju disentuh atau tidak tetap di bayar Pull, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias kalau begitu, dan sdri. RATI menjawab dari pada Terdakwa berteriak ...? Tidak lama kemudian sdri. RITA berteriak dan Terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu Terdakwa lepaskan dan menayakan bahwa tidak usah kau teriak jangan sampai kita didengan sama orang kita malu dan saat itu sdri. RATI mengatakan bahwa kita bayarmi pale namuns aya mengatakan bahwa tidak kalau lima ratus sehingga saat itu sdri. RATI berteriak dan Terdakwa kembali menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi sdri. RATI tetap berteriak sehingga saat itu Terdakwa langsung duduk diatas kedua pahanya dan mengambil bantal yang ada di atas kasur kemudian menutupi mukanya setelah itu Terdakwa tindis dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil baju milik sdri. RATI dan melilitkan di lehernya dimana ujung baju tersebut Terdakwa masukan kedalam mulut sdri. RATI, setelah Terdakwa rasa tidak bergerak Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dengan pelan-pelan kemudian Terdakwa mengambil kabel colokan yang ada di sekitar kamar dan mengikat tangannya setelah itu Terdakwa mengambil ikat pinggang yang ada disamping kasur kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat kakinya untuk menjaga-jaga supaya tidak lari, kemudian Terdakwa mengambil Hanphone milik sdri. RATI serta Terdakwa menarik baju Terdakwa dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sempat melihat sdri. RATI dan sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa keluar sambil melihat kiri kanan situasi aman kemudian mengambil motor dan pergi kekios membeli minuman dingin dan roti, sekita kurang lebih satu jam Terdakwa duduk-duduk makan roti dan minum minuman dingin setelah itu Terdakwa pergi ke Kos sdra. HARIS untuk istirahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan rasa duka mendalam terhadap keluarga Korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Alias Papa Rifki Alias Sessek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bantal kepala berwarna hitam garis putih;
 - 1 (Satu) buah kabel colokan berwarna hijau bening;
 - 1 (Satu) pasang sandal berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah tas samping berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah BH berwarna merah maroon;
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna silver;
 - 1 (Satu) buah baju daster berwarna merah maron bermotif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit motor merek Honda H1B02N41L0;
- 1 (Satu) buah STNK motor merek Honda H1B02N41L0;
- 1 (Satu) buah kunci motor warna hitam merek Honda H1B02N41L0;
- 1 (Satu) buah handphone merek Oppo.

Dikembalikan kepada Syamsirah Syam;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHURDIN TOMAJAHU, S.H., M.H., EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Natanael P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

BAKHURDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

Ttd

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.,

Ttd

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.